

**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TELEVISI DAN FILM  
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN  
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

**ANGGARAN DASAR**

**PEMBUKAAN**

Tuhan Yang Maha Esa pemilik segala segala ilmu berkuasa atas alam beserta segala isinya. Bahwa Ia akan mengangkat derajat orang berilmu dan orang beriman di antara hamba-hamba-Nya. Forum Mahasiswa Jurusan Televisi dan Film, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang terpanggil untuk bertanggungjawab terhadap masa depan pertelevisian dan perfilman, serta masa depan bangsa dan tanah air Indonesia. Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa Jurusan Televisi dan Film terpanggil mewujudkan cita-cita mulia ini dengan mengabdikan dan mengamalkan ilmu, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keyakinan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai melalui usaha yang terencana, terukur dan teratur, maka disusunlah kebijakan organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Televisi dan Film, Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut:

**BAB I**

**NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

**PASAL 1**

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Televisi dan Film yang disingkat dengan HMJ TV FILM.

**PASAL 2**

HMJ TV FILM didirikan di Padangpanjang, pada tanggal 30 Maret 2010.

**PASAL 3**

HMJ TV FILM berkedudukan di Jurusan Televisi dan Film, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

**BAB II**

**AZAS, BENTUK, SIFAT DAN TUJUAN**

**PASAL 4**

HMJ TV FILM berazaskan Pancasila.

**PASAL 5**

HMJ TV FILM bersifat independen.

**PASAL 6**

HMJ TV FILM bertujuan untuk membina persaudaraan, profesionalisme, keimanan, dan sebagai wadah untuk menampung dan melaksanakan aspirasi anggota.

**PASAL 7**

HMJ TV FILM memiliki orientasi yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan, yaitu:

1. Membina keprofesian mahasiswa yang berwawasan, berilmu, kreatif dan beriman.
2. Mempererat kekeluargaan dan rasa cinta almamater melalui kerja sama dan saling bertukar informasi inter dan intra organisasi.
3. Kegiatan berorientasi kepada pengembangan dan perwujudan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **PASAL 8**

Anggota HMJ TV FILM terdiri dari mahasiswa terdaftar pada Jurusan Televisi dan Film, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

#### **PASAL 9**

Anggota HMJ TV FILM terdiri dari:

1. Anggota biasa
2. Anggota kehormatan

### **BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI DAN KEKUASAAN**

#### **PASAL 10**

Badan kelengkapan organisasi terdiri dari:

1. Musyawarah Besar
2. Musyawarah Besar Luar Biasa
3. Pengurus Harian
4. Pendamping

#### **PASAL 11**

Kekuasaan tertinggi organisasi terletak pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

### **BAB V KEGIATAN**

#### **PASAL 12**

Jenis kegiatan HMJ TV FILM tidak menyimpang dari azas, bentuk, sifat dan tujuan organisasi, yaitu :

1. Menumbuhkembangkan wawasan berpikir dan kreativitas mahasiswa Jurusan Televisi dan Film.
2. Menjembatani kesenjangan informasi, komunikasi dan kerjasama, untuk meningkatkan profesionalisme, dalam rangka pengembangan Jurusan Televisi dan Film pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

### **BAB VI KEUANGAN**

#### **PASAL 13**

Keuangan HMJ TV FILM berasal dari :

1. Iuran anggota.
2. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan azas, sifat, fungsi dan tujuan organisasi.
3. Sumbangan dari donatur yang bersifat tidak mengikat.

### **BAB VII ATRIBUT HMJ TV FILM**

#### **PASAL 14**

HMJ TV FILM memiliki atribut :

1. Lambang/logo
2. Bendera/panji-panji
3. Pakaian/seragam

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PASAL 15**

Pembahasan dan Perubahan Anggaran Dasar HMJ TV FILM hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa yang disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 anggota yang hadir.

**BAB IX**  
**ATURAN TAMBAHAN**

**PASAL 16**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar diatur dan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan azas, bentuk, sifat dan tujuan organisasi.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**PASAL 17**

Segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BAB I**  
**ATRIBUT HMJ TV FILM**

**PASAL 1**

Atribut HMJ TV FILM terdiri dari:

1. Lambang/logo
2. Bendera/panji-panji
3. Pakaian/seragam

Arti/makna/filosofi atribut HMJ TV FILM terlampir. Penetapan serta perubahan atribut HMJ TV FILM diadakan pada Rapat Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa.

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN**

**PASAL 2**

- a. Anggota biasa adalah mahasiswa Jurusan Televisi dan Film yang terdaftar pada bidang akademik Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- b. Anggota kehormatan adalah alumni dan dosen Jurusan Televisi dan Film, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

**PASAL 3**

Hak dan Kewajiban Anggota

Hak anggota:

- a. Anggota biasa mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, pertanyaan lisan maupun tulisan, serta mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Pengurus Harian.

- b. Anggota kehormatan berhak meminta penjelasan tentang kebijakan yang diambil oleh Pengurus Harian.
- c. Setiap anggota berhak untuk mengadakan pembelaan diri apabila hak keanggotaannya dibekukan.

Kewajiban anggota:

- a. Membayar iuran anggota.
- b. Memenuhi ketentuan AD/ART dan keputusan yang telah dibuat oleh Pengurus Harian yang tidak bertentangan dengan keputusan musyawarah.
- c. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan HMJ TV FILM.
- d. Menjaga nama baik organisasi dan almamater.

#### **PASAL 4**

Sanksi, Pembelaan dan Rehabilitasi.

Anggota yang terkena sanksi berhak untuk melakukan pembelaan diri dan rehabilitasi keanggotaannya pada Sidang Pengurus HMJ TV FILM. Pengajuan banding dilakukan pada Sidang Istimewa HMJ TV FILM yang ditetapkan oleh Pengurus HMJ TV FILM.

#### **PASAL 5**

Pengurus HMJ TV FILM terdiri dari *Steering Commite* dan Presidium Anggota Badan Pengurus HMJ TV FILM.

#### **PASAL 6**

Kehilangan keanggotaan :

- a. Mengundurkan diri.
- b. Pindah Jurusan, Fakultas atau Perguruan Tinggi lain.
- c. Dicabut keanggotaannya berdasarkan Sidang Badan Pengurus HMJ TV FILM.

### **BAB III**

#### **BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI**

##### **A. MUSYAWARAH BESAR / MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA**

#### **PASAL 7**

Musyawarah Besar / Musyawarah Besar Luar Biasa merupakan Badan Legislatif tertinggi.

#### **PASAL 8**

Musyawarah Besar / Musyawarah Besar Luar Biasa dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali di bawah tanggung jawab *Steering Commite* dan Pengurus HMJ TV FILM.

#### **PASAL 9**

Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa

- a. Merevisi, menetapkan serta mengesakan ketetapan AD/ART.
- b. Menerima/menolak pertanggungjawaban Pengurus HMJ TV FILM demisioner.
- c. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Harian.
- d. Memberikan rekomendasi bila dianggap perlu.

## **PASAL 10**

- a. Musyawarah Besar/Musyawah Besar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota biasa, atau 2/3 anggota biasa utusan perwakilan angkatan.
- b. Bila point (a) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa diundur dalam tenggang waktu 2x30 menit.
- c. Bila point (b) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap sah untuk dilaksanakan.

## **B. BADAN PENGURUS**

### **PASAL 11**

Badan Pengurus terdiri dari :

1. Ketua.
2. Sekretaris, Bendahara, dan dibantu oleh Bidang-bidang Pelaksana Harian.

### **PASAL 12**

Hak dan kewajiban Badan Pengurus :

- a. Berkewajiban memenuhi AD/ART yang telah ditetapkan.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas Badan Eksekutif HMJ TV FILM.
- c. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya pada Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa di akhir masa jabatan.
- d. Bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan Musyawarah Besar.
- e. Menyusun badan pengurus harian dan bidang-bidang yang membantu tugasnya.

### **PASAL 13**

- a. Badan pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
- b. Ketua Umum dapat memberikan mandat kepada Pelaksana Harian apabila berhalangan atau karena masa studi berakhir (lulus/tamat).
- c. Tata cara pemilihan Ketua Umum diatur dalam peraturan oleh Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa.
- d. Periode kepengurusan adalah selama 1 tahun.
- e. Pengurus menyelenggarakan pemilihan pengurus baru dalam jangka waktu satu bulan sebelum pelantikan.
- f. Pelantikan pengurus baru diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Film Nasional.

## **BAB IV KEUANGAN**

### **PASAL 14**

Besarnya iuran anggota ditentukan secara musyawarah dalam Rapat Anggota bersama Pengurus Harian.

### **PASAL 15**

Kuangan HMJ TV FILM dikelola oleh Pengurus Harian untuk kepentingan organisasi.

### **PASAL 16**

Apabila HMJ TV FILM dinyatakan bubar, maka sisa saldo keuangan disalurkan kepada Lembaga/Badan Sosial yang ditunjuk berdasarkan musyawarah.

## **BAB V PELINDUNG DAN PENDAMPING**

### **PASAL 17**

- a. Pelindung HMJ TV FILM adalah Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- b. Pendamping berasal dosen pada Jurusan Televisi dan Film, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

## **BAB VI MUSYAWARAH BESAR/MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA DAN RAPAT**

### **PASAL 18**

- a. Musyawarah Besar diadakan tiap 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri minimum oleh 2/3 anggota biasa, atau 2/3 utusan perwakilan angkatan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Film Nasional.
- b. Rapat Kerja diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yang dihadiri oleh Badan Pengurus Harian.
- c. Rapat Badan Pengurus terdiri dari :
  1. Rapat biasa Badan Pengurus beserta anggota Badan Pengurus diadakan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
  2. Rapat Istimewa Badan Pengurus dilaksanakan bila keadaan memerlukan untuk tujuan tersebut.
  3. Keputusan rapat diambil dengan jalan musyawarah mufakat.
  4. Apabila tidak terlaksana jalan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

## **BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **PASAL 19**

- a. Perubahan Anggaran Rumah Tangga HMJ TV FILM dilaksanakan dalam rapat Pleno Badan Pengurus dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar.
- b. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar yang ditetapkan.

## **BAB VIII ATURAN TAMBAHAN**

### **PASAL 20**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

## **BAB IX PENUTUP**

### **PASAL 21**

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangpanjang, pada tanggal 30 Maret 2011

**Dewan Pimpinan Musyawarah**

Ketua HMJ TV FILM : Rical Maikel ( \_\_\_\_\_ )  
Perwakilan Anggota : Gusnita Linda ( \_\_\_\_\_ )  
Perwakilan Anggota : Muhammad Arief ( \_\_\_\_\_ )  
Perwakilan Anggota : Niko Septian ( \_\_\_\_\_ )

**Mengetahui/Menyaksikan**

Pendamping : Choiru Pradhono, S.Sn. ( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris Jurusan : FX. Yatno Karyadi, S.Sn. ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua Jurusan : Zainal Abidin. S.Sn., M.Sn. ( \_\_\_\_\_ )  
Pembantu Dekan III : Yandri, S.Sn., M.Sn. ( \_\_\_\_\_ )  
Dekan FSRD : Drs. Erizal, MM. ( \_\_\_\_\_ )

## Lampiran:

### 1. Lambang/Logo HMJ TV FILM



#### **Perancang Logo:**

Yuditia Leo Andhika (Mahasiswa Jurusan Televisi dan Film angkatan 2006).

#### Arti/makna/filosofi:

##### **-Film reel (rol film seluloid):**

Melambangkan putaran kreativitas yang keberlanjutan dan berkesinambungan.

##### **-Lima lingkaran dalam reel:**

Merupakan simbol 5 sila dalam Pancasila sebagai ideologi berfikir dan berperilaku.

##### **-Two branches of leaves (dua ranting daun):**

Adalah mitologi dari Yunani yang melambangkan perdamaian dan kemenangan abadi. Lambang ini merupakan perwujudan dalam menciptakan kemajuan dan keharmonisan di lingkungan akademik Jurusan Televisi dan Film.

##### **-Pita Bertuliskan Himpunan Mahasiswa Jurusan Televisi dan Film:**

Melambangkan ikatan persatuan dan persaudaraan mahasiswa, sebagai wujud *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan berbangsa) dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan sebagai umat manusia).

### 2. Bendera/Panji-panji

- a. Bendera Merah Putih.
- b. Bendera Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- c. Bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain.
- d. Bendera HMJ TV FILM dengan rasio 3:4 atau 9:16, warna hitam, bergambar logo HMJ TV FILM dan tulisan Himpunan Mahasiswa Jurusan Televisi dan Film.

### 3. Pakaian/Seragam

- a. Jenis, model, bentuk dan warna ditetapkan dalam musyawarah Pengurus Harian.
- b. Terdapat logo HMJ TV FILM, dan atau mencantumkan tulisan Himpunan Mahasiswa Jurusan Televisi dan Film.